



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN TARUB DAN KOTA KECAMATAN WARUREJO KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan kota-kota Kecamatan di seluruh Wilayah Kabupaten Tegal, diperlukan pengaturan sebaik-baiknya ;
 - b. bahwa untuk mengarahkan perkembangan kota Kecamatan dengan sebaik-baiknya dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota ;
 - c. bahwa dengan telah selesainya penyusunan Buku Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Tarub dan Kota Kecamatan Warurejo, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota diseluruh Indonesia ;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ,

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 14).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN TARUB DAN KOTA KECAMATAN WARUREJO KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kota adalah Kota Kecamatan Tarub dan Kota Kecamatan Warurejo ;
5. Wilayah Kota adalah suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial, budaya dan ekonomi perkotaan ;

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Memperoleh struktur data yang jelas dan benar guna berbagai keperluan dalam mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota secara optimal dan sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif disekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
- b. Pedoman bagi instansi atau lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi non Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya dalam rangka orientasi dan prioritas pengalokasian untuk setiap kegiatan pembangunan kota ;
- c. Pedoman dalam mengatur dan mengendalikan perkembangan fisik kota kecamatan sehingga tercipta kehidupan kota yang tertata secara tertib, aman, sehat, lancar dengan tetap memperhatikan pelayanan sekaligus berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah kota sekitarnya.

**BAB III
BATAS WILAYAH KOTA**

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kota Kecamatan Tarub ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Batas administrasi Desa Kedungbungkus dan Desa Kalijambe (Kecamatan Tarub) ;
- b. Sebelah Timur : Batas administrasi Desa Bulakwaru (kecamatan Tarub)
- c. Sebelah Selatan : Batas fisik sawah Desa Brekat dan batas administrasi Desa Karangjati (Kecamatan Tarub)
- d. Sebelah Barat : Batas Fisik saluran tersier dan tepi perkampungan Desa Brekat dan Desa Mindaka (Kecamatan Tarub) ;

(2) Batas